

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 12/05/2023, Diperbaiki: 26/06/2023, Diterbitkan: 27/06/2023

## HAK PENCIPTA FILM TERHADAP KARYANYA YANG DIBAJAK SECARA ILEGAL PADA WEBSITE LK21

**Imelda Martinelli<sup>1</sup>, Jason Marcellino<sup>2</sup>, Reisa Arrifa<sup>3</sup>**<sup>1</sup> Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia.Email: [imeldam@fh.untar.ac.id](mailto:imeldam@fh.untar.ac.id)<sup>2</sup> Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia.Email: [jason.205220078@stu.untar.ac.id](mailto:jason.205220078@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup> Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia.Email: [reisa205220071@stu.untar.ac.id](mailto:reisa205220071@stu.untar.ac.id)**Corresponding Author: Imelda Martinelli**

### ABSTRACT

*Due to the rise in cases of film piracy in Indonesia, this has motivated the writer to conduct research on this case. By using a qualitative descriptive writing method, the data is obtained from observations and also from literature studies. The concludes from the author's research, someone who uploads a film without any permission from relevant party can be declared as film piracy, but unfortunately there are still many people who even support this. Because if you watch through illegal websites it is free, but they aren't aware that this act is a violation of the ITE Law. The main factor is that the perpetrators of piracy get a lot of profit from the audience, and also get a good response from the public who prefer to use illegal websites rather than using illegal websites. with a legal film player application. Stopping film piracy carried out by the LK 21 website has been terminated by blocking the lk 21 website by the Ministry of Communication and Informatics, for viewers to be wiser by watching films through the official site or application so that piracy does not occur.*

**Keywords:** Spectators, Piracy, blocking.

### ABSTRAK

Karena maraknya kasus pembajakan film di Indonesia menjadi pendorong bagi penulis untuk melakukan penelitian pada kasus ini. Dengan menggunakan metode penulisan kualitatif deskriptif yang mana data di dapatkan dari hasil observasi dan juga studi pustaka. Dari hasil penelitian penulis seseorang yang mengunggah sebuah film tanpa izin kepada pihak yang terkait dapat dinyatakan sebagai pembajakan film, namun sayangnya masih banyak orang yang malah mendukung hal tersebut. Dikarenakan apabila menonton melalui website illegal tersebut tidak dipungut biaya, namun mereka tidak sadar perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap UU ITE, Faktor utamanya adalah pelaku pembajakan tersebut mendapat banyak keuntungan dari

para penonton, dan juga mendapat respond baik dari masyarakat yang lebih memilih menggunakan website ilegal dibandingkan dengan aplikasi pemutar film yang legal. Penyetopan pembajakan film yang dilakukan oleh website LK 21 telah diberhentikan dengan cara dilakukan pemblokiran website lk 21 oleh kominfo, bagi para penonton agar lebih bijak dengan menonton film melalui situs atau aplikasi resmi agar tidak terjadi pembajakan.

**Kata Kunci:** Penonton, Pembajakan, Pemblokiran.

## **PENDAHULUAN**

Industri perfilman Indonesia pada saat ini sedang berkembang pesat. Perfilman Indonesia sekarang ini mendapatkan respon positif yang berasal dari para masyarakat. Tidak sedikit juga film Indonesia yang mampu bersaing dengan perfilman luar negeri di pentas perfilman internasional. Dikarenakan 2 hal diatas membuat para produser semangat untuk menciptakan film yang lebih banyak lagi.

Pada tahun 2022 jumlah penonton film Indonesia di bioskop mencapai 54.073.776 orang<sup>1</sup>. (Media Indonesia, 2023) Jumlah tersebut merupakan pencapaian tertinggi untuk perfilman Indonesia daripada tahun sebelumnya. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020-2021 membuat perfilman Indonesia sangat terpuruk. Banyak film yang tertunda dikarenakan aturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), yang banyak menutup tempat hiburan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Pada saat pandemi Covid-19, semua tempat hiburan ditutup termasuk bioskop dikarenakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Zaman digital ini sebenarnya sudah banyak platform film yang legal dan sah di Indonesia. Tetapi masih banyak masyarakat Indonesia yang lebih memilih menonton film pada website ilegal yang dimana film tersebut merupakan film bajakan. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah memblokir website ilegal tersebut, terhitung sejak tahun 2017 hingga 2019 telah terdapat 1.745 website ilegal yang diblokir<sup>2</sup>. (detik.com, 2020)

Pengaksesan internet di zaman modern ini sangat memudahkan masyarakat untuk dapat menggali beragam informasi yang dicari pada internet. Internet sendiri mempunyai hal positif dan hal negatif, salah satu contohnya: seperti pembajakan film atau karya seni di sebuah website online. Pembajakan tentu saja melanggar HAKI Hak Kekayaan Intelektual pencipta, khususnya pencipta dibidang sinematografi. Pembajakan merupakan hal yang begitu merugikan bagi para pencipta diakibatkan karyanya diedarkan kepada masyarakat tanpa adanya izin dari pencipta dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, apalagi pembuatan sinematografi mengeluarkan dana yang tidak sedikit.

Pemerintah hingga kewalahan memblokir berbagai website ilegal tersebut, dikarenakan website ilegal tersebut selalu tumbuh kembali, seperti pepatah “mati satu, tumbuh seribu”. Alasan pemblokiran tersebut adalah untuk melindungi hak cipta sang pembuat film. Hak cipta sendiri telah diatur dalam UU nomor 28 tahun 2014 mengenai Hak Cipta.

## **METODE PENELITIAN**

Didalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni metode yang menggunakan berbagai aturan perundang-undangan dan juga norma hukum yang berlaku dan juga digunakan sebagai bahan utama. Dan untuk bahan hukum sekunder yakni buku, literature, website, serta jurnal. Dasar hukum yang digunakan, yaitu: UU Hukum Perdata, UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan pada diri para pekerja dibidang kesenian. Setiap karya seni tentu saja memiliki hak kekayaan intelektual yang kita sebut juga sebagai hak cipta. Dalam UU nomor 28 tahun 2014 menjelaskan bahwa hak cipta merupakan hak yang sangat eksklusif yang muncul secara deklaratif sesaat sesudah ciptaan tersebut direalisasikan kedalam bentuk fisik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hak Cipta sendiri juga memungkinkan pemiliknya untuk membatasi penggunaan dan dapat mencegah dari berbagai pemanfaatan yang dilakukan secara tidak sah atas ciptaannya oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Hak cipta sendiri sering kali dilanggar oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab atasnya sehingga banyak orang yang melakukan tindak kejahatan pembajakan film, terkait dengan topik yang dibawakan khususnya yang dilakukan oleh laman illegal Layar Kaca 21 dengan mengambil beberapa film bioskop tanpa adanya izin dari pihak terkait, jelas sekali tindakan tersebut melanggar hak cipta dari film film tersebut dan melanggar ketentuan Pasal 40 Ayat 1 huruf m UU 28/2014 tentang hak cipta. selain situs tersebut ada beberapa situs yang melakukan pelanggaran hak cipta juga, serta kominfo sendiri sudah memberikan tindakan dengan melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang menayangkan film-film dari hasil pembajakan

### **Peran pemerintah pusat dalam memberikan perlindungan secara hukum terhadap para pemilik hak cipta film dalam upaya menanggulangi banyaknya situs-situs film bajakan secara daring**

Pemerintah mempunyai peranan yang penting dan partisipasi yang sangat penting dalam hal mengusuti kasus mengenai pembajakan film yang berada pada berbagai website illegal secara daring, melalui cara mengesahkan Undang-undang Hak Cipta, yang dimana pengesahannya ini ditujukan agar memberikan pelaku atau oknum yang sangat tidak bertanggung jawab sebuah efek jera. Namun, peranan masyarakat terhadap kasus pembajakan juga diperlukan, dengan cara melaporkan situs-situs yang melakukan pembajakan film. Dengan begitu kita membantu pemerintah untuk menindak lanjuti situs- situs illegal tersebut. Selanjutnya adalah tahap dimana jikalau pemerintah mendapatkan laporan dari pemegang dari hak yang merasa dirugikan dikarenakan adanya pembajakan yang dilaksanakan oleh berbagai oknum yang sangat tidak bertanggung jawab, maka pemerintah berkewajiban untuk menutup atau memblokir situs illegal tersebut. Penutupan dan pemblokiran website illegal tersebut dilaksanakan oleh kementerian

Kominfo. Tindakan yang lugas dari pemerintah dengan cara memblokir berbagai website illegal tersebut dilakukan agar kedepannya website tersebut tidak dapat diakses lagi oleh masyarakat. Walaupun demikian, tetap masih begitu banyak sekali ditemukannya pembajakan secara online yang disiasati dengan mengubah nama website mereka dan pemerintah pun tetap melakukan pemblokiran/penutupan secara permanen kepada website tersebut. Walaupun kadang kala masih banyak situs-situs lain yang membackup situs yang telah di blokir. Pemerintah tetap bertindak tegas atas pelaporan terhadap akun pembajakan film-film

Perlindungan secara hukum adalah upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa dengan adanya sejumlah peraturan perundang-undangan yang ada dari para pihak yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan hukum sendiri dibagi menjadi 2, yaitu:

#### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Adalah perlindungan yang dilakukan untuk mencegah dan mengantisipasi sebuah kejahatan. Pemerintah melaksanakan berbagai cara guna untuk mencegah dan juga berupaya untuk mengurangi berbagai tindakan-tindakan pelanggaran hak cipta dengan cara, membuat dan pengesahan UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Didalam Undang-undang hak cipta tersebut juga telah diatur tentang pelanggaran hak cipta berdasarkan teknologi informasi, terdapat pasal 54 hingga 56. Oleh karena itu, pemerintah memiliki wewenang dan hak untuk mengawasi kasus penyebaran konten. Serta mengawasi berbagai tindakan perekaman secara illegal menggunakan media apapun.

#### 2. Perlindungan Hukum Represif

Adalah perlindungan yang diberikan setelah terjadi adanya sebuah pelanggaran/kejahatan, dapat berupa sanksi, seperti denda administratif, kurungan dan penjara. Dalam Pasal 55-56 dijelaskan bahwa perlindungan represif yang dilakukan adalah berupa pemblokiran/penutupan website yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Dalam Ketentuan Peraturan Menteri Bersama di dalamnya terdapat berbagai tatacara mengenai cara untuk dapat melaporkan terkait dengan adanya penyelewengan hak cipta, laporan ini dapat dilakukan secara daring dan luring, dan tentu saja pastinya telah memenuhi berbagai persyaratan yang sudah ditetapkan oleh UU yang berlaku. Selanjutnya masuk pada bagian verifikasi yang dikerjakan oleh bagian verifikasi. Lalu apabila bukti dianggap telah memenuhi syarat, yang menjurus pada adanya unsur pelanggaran HAKI, maka tahap selanjutnya terhadap situs-situs tersebut adalah pemblokiran. Proses pemblokiran dilakukan setidaknya dalam jangka waktu 3 hari setelah laporan tersebut diterima. Pemilik situs tersebut tentu saja bisa melaporkan juga permohonan untuk membuka blokir, apabila merasa tidak melakukan aktivitas yang melanggar hak cipta didalam website tersebut.

### **Hak pembuat film terhadap karyanya**

Para pekerja seni dapat mendaftarkan karya seninya untuk mendapatkan hak cipta atas karyanya tersebut, dengan cara:

#### 1. Masuk ke dalam website e-hakcipta.dgip.go.id

2. Lakukan pendaftaran
3. Masuk menggunakan username.
4. Memasukan dokumen yang dibutuhkan.
5. Melakukan pembayaran sesudah mendapatkan kode pembayaran.
6. Menunggu verifikasi dokumen.
7. Setelah disetujui, Sertifikat dapat diunduh dan dicetak. <sup>3</sup>(Indonesia.go.id, 2019)

Film termasuk kedalam karya sinematografi, yang mana diatur ke dalam UU Hak Cipta pasal 40 ayat 1 huruf M. Berdasarkan pasal 3 UU Hak Cipta dijelaskan bahwa pemegang hak cipta juga mendapatkan hak moral dan hak ekonomi.

### **Hak Moral**

Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 diterangkan bahwa hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi dan tidak akan pernah bisa pisah pada pencipta, agar tetap memasukan/tidak memasukan nama dari pencipta pada salinan sehubungan dengan penggunaan ciptaannya; memasukan nama samaran; merombak Ciptaannya yang sesuai dengan selera masyarakat; mengganti judul dan anak judul Ciptaan; serta mempertahankannya hak dalam hal terjadinya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan harga diri ataupun reputasinya<sup>4</sup>.(Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Pasal 5 Ayat 1) Distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan dijelaskan pada Pasal 5 ayat 1 huruf E. Distorsi Ciptaan merupakan tindakan memutarbalikan fakta tentang identitas sang pencipta. Mutilasi Ciptaan ialah tindakan menghapuskannya beberapa bagian dari Ciptaan. Modifikasi Ciptaan adalah perubahan secara drastis Ciptaan.<sup>5</sup>(Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Pasal 5 Ayat 1 Huruf E) Hak moral tentu saja tidak dapat dipindahtangankan selama sang pencipta hidup, tetapi hak ini bisa dialihkan dengan wasiat atau berbagai alasan lain yang sesuai dengan peraturan undang-undang setelah Pencipta meninggal dunia. Penerima dapat melepaskan atau menolak hak tersebut dengan syarat yang dinyatakan secara tertulis.

### **Hak ekonomi**

Menurut pasal 8 UU hak cipta dijelaskan Hak ekonomi ialah hak eksklusif dari Pencipta ataupun Pemilik dari Hak Cipta agar mendapatkan berbagai manfaat ekonomi atas Ciptaannya sendiri. Hak ekonomi didapatkan dalam bentuk royalty, yakni imbalan atas penggunaan hak cipta yang diterima oleh pemilik hak cipta. Pada pasal 9 jelaskan bahwa pemegang hak memiliki hak ekonomi sebagai berikut:

1. Penerbitan Ciptaan;  
kegiatan membuat karya cipta kedalam bentuk fisik.
2. Penggandaan Ciptaan kedalam segala bentuk;  
Penggandaan suatu salinan Ciptaan kedalam bentuk apapun, baik secara abadi ataupun secara sementara.
3. Penerjemahan Ciptaan;  
Kegiatan mengartikan teks kedalam suatu bahasa ke bahasa lain

4. Pengadaplasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan;  
Kegiatan mengubah suatu karya.
5. Mendistribusikan ciptaan atau salinannya;  
Penjualan, penyebaran atau penganedaran suatu ciptaan.
6. PertunjukanCiptaan;  
Kegiatan menampilkan suatu ciptaan
7. Pengumuman Ciptaan;  
Penyebarluasan suatu ciptaan, baik secara online ataupun offline yang bertujuan agar ciptaan tersebut dapat sampai kepada masyarakat
8. Komunikasi Ciptaan;  
pentransmision suatu ciptaan, pertunjukan, atau fonogram melalui kabel atau media lainnya selain Penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya
9. Penyewaan Ciptaan.  
Dijelaskan bahwa kepada para orang yang mendapatkan hak ekonomi seperti diatas tentu saja diharuskan untuk mendapatkan izin dari sang pemilik hak<sup>6</sup>.(Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Pasal 9).

## KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa penjelesan dan pendapat yang dikemukakan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa pengunggahan film tanpa izin sama sekali kepada pihak terkait merupakan tindakan pembajakan film yang dilakukan oleh pihak LK 21. Tindakan tersebut digolongkan menjadi pembajakan film karena menimbulkan kerugian kepada pihak produser film. Oleh karenanya, penonton diharapkan agar lebih bijak dalam penggunaan teknologi khususnya untuk pemilihan aplikasi atau laman perfilman.

Oleh sebab itu, Penulis menyarankan kepada pihak yang terkait dengan LK 21 agar tidak mengulangi tindakan pembajakan film kembali, dan tidak lupa penulis menyarankan kepada pihak masyarakat agar memilih menonton film dengan semua aplikasi dan laman yang resmi dan legal atau bisa juga menonton film film yang tayang dibioskop, dan jangan sekali kali menonton melalui aplikasi atau laman ilegal atau tidak resmi, dengan begitu kita mendukung untuk meminimalisir kasus pembajakan film yang ada di indonesia.

baiknya kalau kita bersama-sama berhenti menonton film bajakan dan mulailah menonton film berbayar dan legal agar menyemangati para pekerja seni Indonesia dan angan pernah menggunakan situs fil non legal untuk menonton film- film dijaman sekarang sudah banyak situs situs yang legal walaupun situs berbayar namun situs tersebut terjamin dalam masalah hak ciptanya

## DAFTAR PUSTAKA

detik.com. (2020, Januari 10). *detik.com:law-and-policy:d-4854687:daftar blokir situs film bajakan layarkaca21 ganool hingga indoxxi*. Retrieved from detik.com:

<https://inet.detik.com/>

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Hak Cipta* Pasal 5 Ayat 1. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Hak Cipta* Pasal 5 Ayat 1 Huruf E. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Hak Cipta* Pasal 9. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia.go.id. (2019, Februari 20). *kepabeanan:431:cara mengurus hak cipta*. Retrieved from indonesia.go.id: <https://indonesia.go.id>

Media Indonesia. (2023, Januari 02). *humaniora:548410:penonton film indonesia di bioskop pada 2022 mencapai 54 juta orang*. Retrieved from mediaindonesia.com: <https://mediaindonesia.com/>

Esa unggul.ac.id (2022, September 2022). *Pembajakan Film Dijatuhi Hukum Pidana Dan Denda*: <https://fh.esaunggul.ac.id/pembajak-film-dijatuhi-hukum-pidana-dan-denda/>